



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG TENGAH
KELURAHAN CACABAN

Jl. Sutopo No.19 Telp (0293) 363926 Magelang
✉ kelurahan.cacaban@gmail.com  facebook.com/kelurahan.cacaban  @kelcacaban

**KEPUTUSAN LURAH CACABAN
NOMOR : 200.1.4.4/ 03 / 522**

**TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PENGGANTI ANTAR WAKTU RT 05 RW VIII
KELURAHAN CACABAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH
KOTA MAGELANG MASA BAKTI 2022-2024**

LURAH CACABAN

- Menimbang :
- a. Rukun Warga (RW) Rukun Tetangga (RT) merupakan Kelembagaan Masyarakat mitra Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan;
 - b. Ketua RT 5 RW VIII Kelurahan Cacaban atas nama Bapak H. Slamet Yunus meninggal dunia, maka untuk mengisi kekosongan Jabatan Ketua RT 5 RW VIII Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang perlu ditetapkan Jabatan Pengurus Pengganti Antar Waktu RT 5 RW VIII Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang guna memperlancar kegiatan pelayanan pemerintah dan pembinaan masyarakat;
 - c. untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 19/VIII/03/2024 Tanggal 5 Maret 2024 Hasil Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga 05 Rukun Warga VIII Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Pengganti Antar Waktu RT 05 RW VIII sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak pengurus sebagai berikut :

a. Pengurus Rukun Tetangga mempunyai Tugas :

1. Ketua Rukun Tetangga :

- a) memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang Rukun Tetangga;
- b) mengendalikan pengelolaan keuangan dan kekayaan Rukun Tetangga;
- c) mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja ke luar lembaga; dan
- d) menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangannya;

2. Sekretaris Rukun Tetangga:

- a) menyelenggarakan tugas-tugas administrasi surat menyurat, kearsipan, pendataan dan pelaporan;
- b) melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lain yang diberikan oleh ketua; dan;
- c) melaksanakan tugas dan fungsi ketua apabila ketua berhalangan yang bersifat sementara;

3. Bendahara Rukun Tetangga:

- a) menyelenggarakan pencatatan dan penyimpanan keuangan serta kekayaan Rukun Tetangga; dan
- b) melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan penggunaan keuangan, serta penyimpanan saldo keuangan;

4. Seksi / Bidang :

Pembagian tugas seksi-seksi / bidang-bidang ditentukan oleh ketua sesuai dengan kebutuhan Rukun Tetangga yang bersangkutan.


b. Pengurus Rukun Tetangga mempunyai fungsi :

- 1) menjadi penggerak pelaksanaan tugas Rukun Tetangga;
- 2) menjadi mediator dan fasilitator bagi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan/perselisihan secara kekeluargaan;
- 3) menjadi mediator dan fasilitator bagi penyaluran aspirasi masyarakat pada tingkat Kelurahan;
- 4) menjadi sumber data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan Kelurahan; dan

- 5) memberdayakan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya agar lebih mandiri, memiliki inisiatif, dan menjadi masyarakat partisipatif demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- c. Pengurus Rukun Tetangga mempunyai kewajiban :
 - 1) melaksanakan tugas sesuai kedudukannya dalam kepengurusan;
 - 2) memberikan pelayanan pemerintahan kepada anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada anggota tanpa diskriminasi;
 - d. Pengurus Rukun Tetangga mempunyai hak :
 - 1) menerima pembinaan dari Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
 - 2) menyampaikan pendapat dalam rapat Rukun Tetangga dan pertemuan lainnya; dan
 - 3) berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus.

KETIGA : Keputusan Lurah ini berlaku terhitung mulai tanggal 6 Maret 2024.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 6 Maret 2024



Disahkan
Nomor : 200.14.4/102/520
Tanggal : 15 Maret 2024



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN LURAH CACABAN
NOMOR : 200.1.4.4/ 03 /522/TAHUN 2024
TANGGAL : 6 MARET 2024

SUSUNAN PENGURUS PENGGANTI ANTAR WAKTU RT 05 RW VIII
KELURAHAN CACABAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH
KOTA MAGELANG MASA BAKTI 2022-2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	SAMSUDDIN	KETUA
2.	MOCHAMAD EFFENDY EDYTAMA	SEKRETARIS
3.	SUMARWAN	BENDAHARA
4.	HARRY PRIYONO	SEKSI KEAMANAN
5.	HJ. SITI CHOIRIYAH	SEKSI KEAGAMAAN
6.	EDWARD KOESPRAYOGI	SEKSI OLAH RAGA

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal, 6 Maret 2024

